

**FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PRAKTIK THALAK LIAR
DI KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN**

**FACTORS CAUSES AND EFFECTS OF ILLEGAL THALAK
PRACTICES IN THE TABIR SUB-DISTRICT MERANGIN
DISTRICT**

Hadri Hasan

IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi- Muaro Bulian, km. 16 Simp. Sungai Duren,
Muaro Jambi-Jambi. Telp. (0741)582021
E-mail: hasanhadri56@gmail.com

Ramlah

Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi- Muaro Bulian, km. 16 Simp. Sungai Duren,
Muaro Jambi-Jambi. Telp. (0741)582021
E-mail: ramlahibrahim72@yahoo.com

Submitted: Nov 19, 2016; Reviewed: Nov 30, 2016; Accepted, Dec 19, 2016

Abstract: *An illegal thalak whose implementation is thalak said outside court. Most 'people in the Tabir sub-district choose illegal thalak, and others choose thalak in court. The cause of the occurrence of an illegal thalak due to several factors: early marriage, economic, beta'lik, jealous, and social culture. at first practice of illegal thalak practice has become a culture of law as based on fiqh, but now transformed into the affairs of the court. It was intended to review the peace and good order the legal protection of women, children, family, country or religion.*

Keywords: *thalak liar, causes, impact*

Abstrak: *Thalak liar adalah thalak yang pelaksanaannya diucapkan di luar sidang Pengadilan. Kebanyakan masyarakat Kec. Tabir memilih thalak liar, dan yang lainnya memilih thalak di pengadilan. Adapun penyebab terjadinya thalak liar disebabkan beberapa faktor: pernikahan dini, ekonomi, beta'lik, cemburu, dan budaya sosial. Pada awalnya praktik thalak liar ini sudah menjadi budaya hukum karena berdasarkan fiqh, namun sekarang berubah menjadi urusan pengadilan. Hal itu dimaksudkan untuk menertibkan ketentraman dan perlindungan hukum terhadap wanita, anak, keluarga, negara, maupun agama.*

Kata Kunci: *thalak pembohong, faktor penyebab, dampak*

Pendahuluan

Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang berwenang menyelesaikan perkara perdata Islam termasuk ekonomi Syari'ah.¹ Sebagai lembaga penegak hukum ia telah akses dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mengacu kepada "*asas persoanalitas keislaman*" artinya Peradilan Agama hanya menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di kalangan orang-orang Islam Indonesia. serta asas hakim yang bersifat menunggu (hakim *fasif-nemo yudex sine acto*) artinya inisiatif untuk mengajukan perkara sepenuhnya sangat tergantung pada para pihak, hakim lebih bersifat menunggu.² Hakim wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memperhatikan perilaku masyarakat, melalui perilaku inilah antara lain ditemukan adanya *interpretasi budaya* oleh manusia terhadap sekalian peraturan hukum yang berlaku baginya.³ Hakim itu sebagai agen perubahan sosial hukum. Apa lagi dalam kasus perceraian hakim harus menafsirkan

hukum yang ada dalam masyarakat .⁴

Di antara wewenang Peradilan Agama yang menjadi isu sentral dewasa ini adalah masalah tingginya tingkat perceraian, disebabkan berbagai faktor di antaranya, nikah usia dini, intervensi pihak ketiga, ekonomi, tidak harmonis, dan sebagainya. Dalam mengatasinya kadangkala muncul pandangan hidup yang berbeda antara keduanya, sehingga berakhir dengan perceraian. Walaupun perbuatan thalak itu dibolehkan, tapi merupakan sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt. Karena menimbulkan dampak negatif, seperti kenakalan remaja. Karena salah satu faktor penentu berhasilnya suatu masyarakat ditentukan oleh faktor perkawinan.⁵

Unit terkecil dari struktur masyarakat adalah keluarga. Keluarga terdiri dari suami, isteri, anak, dan unsur pelengkap nya .Islam menggariskan tanggung jawab setiap anggota keluarga untuk memenuhi kewajiban dalam kaitannya meraih kesejahteraan. Kewajiban suami-isteri terhadap isteri dan anak-anaknya, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan, pendidikan, dan kesehatan.⁶ Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia, agar terbentuknya keluarga sejahtera berdasarkan norma-norma agama.⁷ Masyarakat Kec. Tabir banyak yang melakukan perkawinan sebagaimana terlihat pada tahun 2011 sebanyak 663 peristiwa

1 Wewenang Peradilan Agama terdapat dalam pasal 49 : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, infaq, zakat, istbat kesaksian rukyah hilal pada penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, penetapan asal usul anak, pengangkatan anak, dan ekonomi Syariah. Lihat dalam *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 18.

2 Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 356.

3 Amrullah Ahmad, dkk. *Demensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani, 1996, 202 dan 203.

4 Ridwanul Hoque & Md. Morshed Mahmud Khan. " Judicial Activism and Islamic Family Law: a Socio-legal Evaluation of Recent Trends in Bangladesh". <http://www.jstor.org/stable/40377935>. Accessed: 26/02/2014 23:5, hlm. 206 dan 218.

5 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 8.

6 Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994, 10.

7 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

nikah, 2012 sebanyak 597, 2013 sebanyak 587, 2014 sebanyak 534, 2015 sebanyak 424, dan 2016 sebanyak 333. Data Peristiwa Nikah dari Tahun 2011-2016.⁸ Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan suami-isteri yang harmonis dalam rangka membina keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sepanjang hayat masih dikandung badan. Setiap pasangan suami-isteri bercita-cita seperti itu, namun kandas di tengah jalan, karena dilanda problema kemelut yang tidak bisa terselesaikan. Sebagian perceraian di Kec. Tabir di ajukan ke Pengadilan Agama Merangin: Pada th.2011 sebanyak 8 kasus, 2012 sebanyak 10 kasus, 2013 sebanyak 6, 2014 sebanyak 8, 2015 sebanyak 14, 2016 sebanyak 333 kasus. Data cerai gugat dan cerai thalak di PA Merangin khusus Kec. Tabir.⁹ Data ini menunjukkan masyarakat yang mengajukan perkara gugat cerai dan cerai thalak ke Pengadilan Agama, sementara di tengah masyarakat Kec. Tabir, berdasarkan informasi dari pihak Pengadilan Agama Merangin, kebanyakan data perceraian yang masuk ke Pengadilan adalah cerai gugat, sementara cerai thalak sedikit. Di samping itu hasil wawancara memaparkan dimana angka perceraian di Kab. Merangin cukup mengejutkan sebagaimana diungkapkan oleh Arlis (wakil panitera):

Sejak tahun 2016 hingga saat ini ada 168 kasus gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Merangin, sementara gugatan yang sudah putus sebanyak 152 perkara, tapi data ini sebagian ada

juga data 2015 yang belum diputuskan. Setiap bulan 25-30 gugat cerai yang masuk, parahnya 90 % hampir semuanya berujung perceraian, dan sedikit sekali yang rukuk, penyebabnya, suami yang tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, ekonomi dan keyakina”.¹⁰ Selanjutnya, Zaki Wardana (panitera muda) Pengadilan Agama Merangin menyebutkan: “Setiap bulan 28 janda baru, perkara gugat cerai 270 gugat dan 205 yang baru putus, faktornya adalah masalah ekonomi, dan pihak ketiga.”¹¹

Problematika thalak liar ini sudah ada dari zaman dahulu, sebagaimana terlihat dari fakta sejarah di Era Orde Lama dan Orde Baru, dalam latar belakang terbentuknya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana adanya tuntutan yang dikumandangkan sejak kongres perempuan Indonesia pada tahun 1928 agar ada perbaikan terhadap kedudukan wanita Islam (penduduk asli) dalam perkawinan terutama menyangkut hak dan kewajibannya diatur dalam hukum tertulis. Hukum perkawinan orang asli Indonesia yang beragama Islam tertuang dalam *fiqh*, tapi *fiqh* tidak tergolong kepada hukum yang tidak tertulis sebagai undang-undang, dan masalah-masalah yang menjadi persoalan pada waktu itu adalah kawin fiksa, poligami dan thalak yang sewenang-wenang.¹² Menurut Dr. Hamudah Abd. Al Alti, thalak adalah semacam perceraian sederhana yang bisa dirujuk atau *simple revocable divorce*. Pada dasarnya hanya sekedar menyatakan ketidaksenangan dan

8 Sumber: Dokumentasi data Perkawinan KUA Kecamatan Tabir Tahun 2016. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi pernikahan mencapai angka minimal 333 orang. Pasangan ini tidak saja yang pertama kali menikah tapi ada nikah yang kedua dan seterusnya, dan tidak menutup kemungkinan melakukan thalak liar, dan ada juga cerai thalak melalui sidang di pengadilan

9 Sumber : Data Cerai Thalok dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangko Tahun 2016

10 “Di Merangin setiap hari ada yang menjanda”, Muhlisin, akses 24 November 2016, <http://jambi.tribunnews.com/2016/06/25/di-merangin-setiap-hari-ada-yang-menjanda>

11 “Suami loyo di ‘ranjang’, Istri minta cerai”, akses 25 November 2016. <http://www.terasmerangin.com/teraskota/suami-loyo-di-ranjang-istri-minta-cerai.html>

12 M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 11, 21.

kekesalan suami semata, bukan untuk mengakhiri perkawinan. Tapi dalam kehidupan masyarakat, thalak telah dijadikan secara efektif untuk memecahkan perkawinan, sudah barang tentu penyelewengan tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut demi untuk menertibkan dan mensejahterakan keluarga masyarakat Islam Indonesia, oleh karena itulah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 untuk menertibkan thalak dengan melibatkan Pengadilan Agama dan tidak dibenarkan adanya thalak liar.¹³

Ini menunjukkan apakah masalah thalak liar sudah menjadi budaya hukum yang mengental dalam masyarakat bangsa Indonesia sejak dahulu kala sampai sekarang.¹⁴ Abd. Wahab abd. Muhaimin menyebutkan bahwa: “kelemahan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan perempuan mengajukan cerai gugat ke pengadilan Agama, ini berdampak kepada NTCR yang menjadi tingginya tingkat perceraian di Indonesia”.¹⁵ Dan

13 Shocliq dan Shalahuddin Chacry, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta : Sienttararama, tt), 358. Dikutip oleh M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*2007, 215.

14 Ulama' sepakat bahwa thalak hukumnya boleh. Hak dan kewenangan menthalak dapat dipergunakan oleh suami tanpa mengenal tempat dan waktu, dan apa yang menjadi alasan bagi suami untuk menthalak isteri tergantung kepada penilaian subjektif suami karena tidak ada suatu badan resmipun yang berfungsi menilai objektivitasnya. Hal inilah yang berlangsung selama ini dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama di kalangan masyarakat awam, seolah-olah telah tumbuh suatu budaya yang bertamengkan hukum Islam yang diselewengkan dari hakekat makna yang sebenarnya, kebolehan menthalak isteri bukan untuk menghamburkan, tapi dipergunakan secara proporsional dan hati-hati sekali secara terbatas dan eksepsional. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 215.

15 Abd. Wahhab Abd. Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Studi tentang*

kurangnya pengadaan penyuluhan hukum tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian beserta dampaknya di tengah masyarakat.¹⁶

Dengan demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyaknya thalak liar di tengah masyarakat seperti di Kec.Tabir. Karena melihat kenyataan masyarakat lebih banyak memilih thalak liar ke timbang pergi ke Pengadilan Agama. Karena secara agama sudah dianggap sah, tapi dampaknya lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan implementasi dari Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan hukum materil di Pengadilan Agama bersifat instruksi dalam kedudukan sebagai sumber hukum formil kurang kuat.

Keadaan Agama dan Adat-istiadat Masyarakat Kecamatan Tabir

Masyarakat Kec. Tabir mayoritas beragama Islam, dan sedikit sekali yang beragama non Muslim itu hanya pendatang. Indikator keislaman mereka terlihat dari adat-istiadat dan sosial budayanya, sebagaimana seloko adat: “*Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*”. Buktinya terlihat adanya lembaga-lembaga Islam di tengah masyarakat seperti masjid, surau, madrasah, dan pondok pesantren, Pembantu Penghulu, Kantor Urusan Agama dan lain-lain.

Pola Pemukiman, masyarakat Tabir bermukim di pinggir sungai Tabir, dan di pinggi-

Undandang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 Tentang Perkawinan, (Disertasi UIN Syarif Hadayatullah, Jakarta: 2010), 257.

16 Jamaluddin, “Teori Maslahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan KHI” *Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46 No. 11 (2012), 497, [https://www. Google.ca/search:as-9-teori+perceraian&as-epg=&as](https://www.Google.ca/search:as-9-teori+perceraian&as-epg=&as) (diakses Desember 2012).

ran jalan raya. Dan terdapat juga pemukiman sementara dalam kelompok kecil seperti di talang-talang yang bersifat mengumpul yang disebut *pendukuh* yang dikepalai kepala keluarga. Dari pendukuh berkembang menjadi *dusun*, menjadi kampung selanjutnya menjadi *marga* yang dipimpin oleh pasirah.¹⁷

Bentuk rumahnya, model bubung jerambah karena lebih praktis dan tahan lama, dan di resplang terdapat lambang berbentuk tanduk kambing yang melambangkan penegakan hukum. Bertiang tinggi dengan jumlah sebanyak 12 tiang, bentuk tiang bersegi delapan yang menunjukkan makna mentaati pucuk undang nan delapan. Dalam membangun rumah bersifat gotong-royong.¹⁸ Tapi sekarang ini, rumah-rumah papan ini berubah bentuknya menjadi rumah semen yang modern. Disebabkan sulitnya untuk mendapatkan papan karena hutan sudah beralih fungsi menjadi kebun karet dan kelapa sawit.

Dalam memanfaatkan sumber daya alam (hutan adat), dalam mengambil kayu dipilih kayu yang sudah besar, membuka hutan dilakukan bersama-sama masyarakat, buah-buahan yang terdapat di hutan adat dapat dijual namun tanah adat tidak boleh dijual. Hutan termasuk bukit, gunung, lebak lebung, danau, inum penyaringan serta lubuk larangan dalam pemanfaatannya diatur oleh hukum adat, dan bagi pelanggar dikenakan sanksi hukum adat.

Budaya masyarakat Kec. Tabir di antaranya *membuat gelamai* dalam rangka menyambut hari raya dan kenduri naik haji. Budaya *ke talang petang* dalam acara merencam padi di talang. Adat "*Mantai Kerbau*, dalam rangka

menyambut Bulan Puasa Ramadhan, dilaksanakan bergelaran desa. Kemudian terdapat *Pengadilan adat* yang terdapat di Ds. Seling, bila terjadi sengketa harta, untuk menentukan kalah menangnya diadakan acara "*Selam Air*", dimana dua orang utusan dari penggugat dan tergugat, masing-masing menyelam ke dalam air sungai Tabir, di atas air dalam perahu terdapat beberapa orang yang membaca Surah Yasin. Siapa yang cepat timbul itu yang menang. Dan *Adat do'a tolak balak*, bila musim wabah penyakit datang seperti muntaber, demam, maka masyarakat mengadakan do'a tolak balak.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Thalak Liar

Budaya masyarakat Kec. Tabir dalam memilih jodoh, berlaku asas partisipasi keluarga yakni calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan asas suka rela serta didukung oleh partisipasi keluarga yang berperan membimbing pasangan ini tetap dalam keharmonisan keluarga dimulai dari peminangan sampai kepada mempunyai keturunan berdasarkan norma-norma yang berlaku serta terjalin hubungan silaturrahi antar keluarga kedua belah pihak. Walaupun penerapan asas ini berjalan baik, namun tidak jarang pasangan ini mengalami gangguan yang memicu ke perceraian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, ditemukan beberapa factor yang menyebabkan terjadinya thalak liar, yaitu:

1. Perkawinan Usia Dini

Terjadinya pernikahan usia dini disebabkan kedua calon mempelai hanya tamat Sekolah Dasar, mereka beralasan mengapa mereka menikah dalam usia muda, karena tidak ada

17 Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*, Jambi: Lazuardi Indah, 2003, 41.

18 Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*, (Jambi : Lazuardi Indah, 2003), 42.

yang ditunggu kalau mereka sekolah berarti menunggu tamat sekolah. Karena tidak ada yang ditunggu lebih baik mereka melangsungkan pernikahan. Namun sangat disayangkan tidak jarang perkawinan usia muda ini berujung ke perceraian. Umur masih muda pemikiran belum matang dan dibarengi oleh kurangnya ilmu pengetahuan agama Islam. Umur yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.¹⁹

Penyebab pernikahan dini, karena munculnya dispensasi ke Pengadilan Agama, yang disebabkan beberapa faktor: (1) karena tidak sekolah, (2) karena anak hamil di luar nikah. Faktor tidak sekolah ini akibatnya anak mengisi waktu dengan bekerja dan mempunyai penghasilan yang memadai sehingga merasa mampu menafkahi rumah tangga, atau mengisi waktu dengan melakukan hal-hal yang negatif antar pergaulan muda mudi. Dalam menghadapi kasus-kasus ini tentu delematis baik bagi anak maupun orang tua. Atau tidak melakukan hal yang seperti itu, tapi orang tua anak khawatir anaknya melanggar agama, akhirnya anak dinikahkan, dengan meminta dispensasi dari Pengadilan Agama, untuk menghindari dari perbuatan zina.²⁰ Akibat dari pernikahan dini, dapat meningkatkan lajunya pertumbuhan penduduk yang tidak berkualitas dan menjadi beban masyarakat,

serta kanker rahim karena belum matang yang dapat membuat kematian yang cukup signifikan bagi kaum ibu di Indonesia.²¹

2. Sumber Daya Manusia Rendah

Karena tidak sekolah setelah tamat Sekolah Dasar, dapat memicu untuk melakukan perkawinan dini, dan tidak jarang terjadinya perceraian, disebabkan pemikirannya belum matang apa lagi tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama, yang istilahnya “Buto Kayu”. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukman :

Di desa ini banyak terjadi perkawinan dini, sebab banyak yang tamat SD saja tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, umur pernikahan antara 13, 14-17 tahun. Alasan karena daripada menganggur, atau karena ekonomi orang tua yang kurang memadai, bila salah satu anaknya ada yang menikah berarti dapat mengurangi tanggung jawabnya.²²

Tanpa pendidikan susah untuk merubah paradigma dan budaya masyarakat, paradigma yang statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat apa lagi adat dan budaya yang tidak prospektif²³ Berbagai alasan masyarakat bagi yang anaknya tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ada budaya untuk apa sekolah tinggi, mau menjadi PNS sudah banyak orangnya, elok motong karet, berkebun, dan bertanian, karena lahan masih luas, siapa yangenggarapnya kalau tidak orang-orang kampung ini. Kurangnya semangat untuk menimba ilmu pengetahuan yang dianggap sekolah itu hanya menjadi

19 Anonim, *Undang-undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1990), lnm. 19.

20 Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), 3833-386.

21 Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan*, (Bandung: Sumpersari Indah, 2014), 39.

22 Wawancara dengan Bapak Lukman, Kepala Desa Beluran Panjang, 11 September 2016

23 Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam.....*.2009, 387.

PNS, sayang meninggalkan kampung halaman dan berwawasan statis.

Dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, kadangkala rumah tangga tidak bisa bertahan sampai akhir hayat, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Pembantu Penghulu :

Satu tahun bisa terjadi perkawinan sebanyak 25 pasangan suami-isteri, dari jumlah ini terkadang ada lima atau lebih pasangan yang thalak liar, alasan mereka tidak mau thalak di depan sidang Pengadilan Agama, karena biaya mahal, lama prosesnya, sesekali datang sidang keliling dari pihak Pengadilan Agama ke desa ini.²⁴

Tapi sepertinya sudah menjadi budaya masyarakat setempat bila terjadi perceraian dilakukan dengan thalak liar, kawin cerai sudah dianggap hal yang biasa. Thalak liar yang tidak dilandasi dengan akta thalak, dapat membuat seseorang bertindak semaunya saja terhadap isteri.

3. Masalah Ekonomi

Kebutuhan rumahtangga dewasa ini sangat meningkat, di samping kebutuhan pangan juga terdapat kebutuhan lainnya seperti kebutuhan membayar listrik, transportasi, *handphone*. Untuk itu, suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tapi kadangkala usaha suami tidak sesuai dengan pengeluaran keuangan rumah tangga dan tidak heran juga isteri ikut andil mencari nafkah. Bila faktor ekonomi ini tidak terpenuhi secara maksimal dapat memicu terjadinya perceraian. Di samping itu, terdapat juga faktor perceraian dimana sang isteri senang melakukan perkeriditan dalam memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga, sehingga sulit untuk dibayar,

24 Wawancara dengan bapak Syargawi, Pembantu Penghulu Desa Buluran Panjang Kecamatan Tabir, 11 September 2016.

sebagaimana peristiwa BW dengan N. BW mengatakan:

Alasan saya menthalakkan isteri saya karena dia selalu berhutang di sana sini secara kredit, saya sudah pernah membayarnya dengan meminjam uang di bank, kemudian muncul lagi hutang baru, dan saya nasehati dan dipanggil orang tuanya untuk mencari jalan keluar, ternyata orang tuanya kurang peduli karena kesal melihat tingkah laku anaknya, rasanya tidak ada jalan lain hanya saya bertekad untuk berpisah.²⁵

4. Pengaruh Pihak Ketiga

Percekcokan dalam rumah tangga terkadang dipengaruhi oleh pihak ketiga, yang sengaja menghidupkan percikan api yang dimunculkan oleh salah satu pihak pasangan suami-isteri, sengaja disiramnya dengan minyak sehingga terjadilah kebakaran hebat. Apabila dipertahankan keutuhan rumah tangga, baik isteri maupun suami akan mengalami penderitaan.²⁶

Di masyarakat Tabir terdapat juga perceraian dipengaruhi pihak ketiga, bahkan ada bekas suami yang sampai gila akibatnya. Karena api selalu ditiup oleh keluarga dan sampai menyala akhirnya suami dengan emosinya menthalakkan isterinya menjadi thalak satu, sesampai habis *iddah* bekas isteri menikah dengan orang lain, pada hal suaminya masih mau merujukinya. Namun apa daya sang isteri sudah terlalu banyak disakiti oleh keluarga bekas suami. Oleh karena itu, Islam melarang mempermainkan thalak, sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) : (232), karena dapat mengalami akibatnya yang patal dalam

25 Wawancara BW Desa Seling, 10 September 2016.

26 Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RMBBook, 2012), 173.

menjalani kehidupan. Pada hal Allah SWT. Menurunkan aturan”²⁷

Pihak ketiga seharusnya bersikap mendamaikan suami-isteri yang berselisih, Islam telah memberi aturan tentang tahkim/mediasi dengan mendatangkan tokoh masyarakat, ulama atau utusan nenek mamak kedua belah pihak suami-isteri yang menjadi juru damai. Di masyarakat Tabir terdapat juga penerapan *tahkim* terhadap perkecokan keluarga, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat:

Di desa ini sebelum terjadinya perceraian maka di datangkan *hakam* utusan dari masing-masing kedua belah pihak sebanyak dua orang, yang dalam bahasa adat disebut: *Urang sapangulu, urang sepengawat*”. Kadangkala ada yang berhasil didamaikan dan kadangkala ada yang tidak, tergantung kepada pliknya perkara yang dihadapinya. Kebanyakan thalak terjadi tidak menggunakan mediasi. Bila terjadi perselisihan sang suami dapat menerapkan hak thalakunya kepada isteri tanpa berpikir panjang.²⁸

5. Mahar Murah

Mahar yang berlaku di masyarakat Kec. Tabir sebesar satu mayam emas. Walau Islam tidak menganjurkan mahar harus mahal, tapi bagi masyarakat yang kurang memahami arti sebuah perkawinan, sangat mudah sekali menjatuhkan thalak dengan alasan mahar perkawinan mudah terjangkau, membuat kaum laki-laki seenaknya saja kawin cerai, sesuai dengan wawancara peneliti:

27 QS. Al-Baqarah (2): 232.: “Apabila kamu men-thalak isteri-isterimu, lalu habis masa *’iddah*-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf”.

28 Wawancara dengan Bapak Hipni, Pembantu Penghulu Desa Kandang Kecamatan Tabir, 13 Setember 2016

Akibat mahar murah, banyak laki-laki yang sudah beristeri yang tidak memahami hukum perkawinan pergi ke kampung-kampung lain kenalan dengan perempuan, ngaku masih bujangan akhirnya menikah, kalau ditanya anda sudah punya isterikan di kampung anda, jawabnya sudah saya tinggalkan (thalak). Kenapa hal ini terjadi karena murahnya biaya perkawinan satu pikul getah dapat isteri satu dan biaya rujuk. Biaya ruju sebesar Rp. 100.000 untuk Kec. Tabir, ini hasil rapat dari Pengadilan Agama Merangin.²⁹

6. Beta’lik

Betalik³⁰ adalah perjanjian antara suami-isteri dalam menjalankan tugas, umpamanya ungkapan suami kepada isterinya: “Jangan kau pergi/pijak rumah si fulan, kalau kau pijak jatu thalak kita.” Bila larangan suami ini dilanggar oleh isteri maka jatuhlah thalak. Ini seolah-olah mempermainkan thalak banyak kata-kata yang seharusnya diungkapkan oleh suami untuk mendidik isteri supaya merubah perangai buruknya, namun itulah yang ban-

29 Wawancara dengan Bapak Pembantu Penghulu Desa Seling, 10 September 2016.

30 Maksud dari betalik ini perlu diperhatikan tentang lafaz thalak yang digantungkan. Karena lafaz thalak itu terbagi dua: pertama *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* yakni ucapan yang secara jelas digunakan untuk ucapan thalak. Sedangkan kedua *lafaz kinayah* (sindiran) yaitu ucapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk thalak, tetapi dapat dipakai untuk menceraikan isteri. *Thalak kinayah* ini termasuk *thalak al-mu’allaq* (thalak yang digantungkan). Thalak seperti ini terbagi dua: digantungkan pada syarat-syarat tertentu dan digantungkan kepada pengecualian. Mengenai thalak yang digantungkan ini terjadi perbedaan pendapat ulama’. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....2007*, 211-213. Apakah betalik ini termasuk thalak yang digantungkan atau bukan perlu ada kajian yang mendalam, karena kenyataannya di tengah masyarakat Kec. Tabir bila terjadi betalik, maka jatuhlah thalak terhadap isterinya.

yak terjadi di masyarakat Tabir, yang ujungnya terjadi thalak liar.

7. Budaya Sosial

Bagi masyarakat awam, yang kurang memahami arti perkawinan, dianggapnya hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, sehingga mudah sekali menthalak isterinya dan kurang memperhatikan akibatnya dan thalak dijadikan sebagai senjata untuk menakut-nakuti sang isteri agar selalu tunduk kepada sang suami. Dan sang suami mencari wanita yang lain lagi semaunya. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua lembaga Adat Kecamatan Tabir: “*Jangan semendo langau hijau, artinya orang yang suko banyak isteri, apobilo sudah punyo anak, isterinyo dicerai-kan dan dio beristeri pulo, seperti menganjak lukah di payo, bak langau bilo hinggap telu telanca*”.³¹ Dan tidak jarang seorang laki-laki sudah pernah menikah sudah beberapa kali begitu juga wanita konon ceritanya sudah pernah menikah 9 kali.

Kebanyakan masyarakat Tabir enggan pergi ke Pengadilan Agama, dikarenakan biaya mahal, administrasi rumit, memakan waktu lama, akhirnya memilih thalak liar dengan alasan secara hukum Islam sudah sah, dan inilah kebiasaan yang telah menjadi budaya masyarakat sejak zaman dahulu. Walaupun kehadiran UU No. 1 1974 sebagai hukum positif telah lama ada, namun sangat disayangkan masih terdapat umat Islam yang mendua, sebagian sadar hukum dan mentaatinya dan sebagian yang lain meremehkan hasil UUP yang monumental tersebut dengan menilai aturan tersebut sebagai aturan negara yang mempersulit mereka, sehingga mereka melakukan nikah di bawah tangan, thalak

liar, dan rujuk liar yakni pelaksanaannya diadakan di luar sistem yang diatur oleh negara, ini semua dapat membawa efek negatif di kalangan umat Islam Indonesia.³² Kebanyakan masyarakat awam tidak terbiasa berurusan administrasi, sehingga tidak mengenali apa itu fungsi Pengadilan Agama, sesuai apa yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat. Menurutnya bahwa masyarakat melakukan thalak liar karena malas berurusan administrasi di Pengadilan Agama disebabkan sumber daya manusia yang rendah, sehingga mereka memilih thalak liar yang sudah menjadi budaya masyarakat berurat-berakar dari zaman dahulu yang dianggapnya biasa-biasa saja tanpa menelusuri akibatnya.³³

Dampak Thalak Liar dalam Masyarakat

1. Terhadap Keluarga Kedua Belah Pihak

Dengan terjadi thlak liar, tidak saja berimbas terhadap pasangan suami-isteri dan anak tapi juga terhadap keluarga kedua belah pihak. Kadangkala keluarga ikut mencampuri urusan perceraian, sehingga terjadi perang mulut, dendam bahkan sampai berkepanjangan turun-temurun dan mengungkit-ungkitkan hal-hal masa lalu, ironisnya kadang sampai meninggal dunia tetap tidak melakukan tegur-sapa.

31 Wawancara dengan Bapak Rais, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tabir, 11 September 2016

32 Syamsul Hadi Irsyad, “Akibat putusnya perkawinan Karena Perceraian Selayang Pandang atas Putusan Mahkamah Agung Mengenai Harta Bersama, Mut’ah, ‘Iddah, Hadhanah, dan Penerapan PP 10/1983 jo PP 45/1990”, *Suara Uldilaq*, Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama, Edisi ke II, Akses 1 Juli 2003, hlm. 15.

33 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saleh, Y, Kua- ket di KUA Kecamatan Tabir saat sekarang, 13 September 2016

2. Terhadap Anak

Kebanyakan ahli sosiologi berpendapat diantara faktor yang paling penting dalam membina masyarakat adalah masalah perkawinan, putusnya perkawinan tidak hanya berdampak kepada keluarga tersebut tetapi juga terhadap masyarakat, karena kebanyakan kenakalan remaja berasal dari keluarga yang hubungan kedua orang tuanya sudah bercerai.³⁴ Begitu terjadi perceraian sang anak menjadi korban, kebanyakan ikut ibu. Apalagi bapaknya menikah lagi dengan wanita lain sang anak takut kepada ibu tirinya, tragisnya lagi bapak hanya peduli dengan ibu tiri dan tidak peduli dengan anaknya bahkan tidak diberi nafkah. Dan sang ibulah yang membiayai dan mendidik anak-anaknya hingga berumah tangga.

Kebanyakan mantan suami begitu saja melepaskan tanggung jawabnya atas nafkah anak pasca perceraian. Kondisi ini telah memaksa kaum perempuan untuk memikul tanggung peran ganda, yakni sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Bila ibu ini tidak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah anak tersebut, ibu cenderung mengeksploitasi anak-anaknya untuk mencari nafkah, seperti menjual koran, dan menjual batu sungai. Islam menentukan bahwa hak *hadhanah*,³⁵ dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama sebagaimana tertuang dalam KHI,³⁶ Kadangkala tidak sesuai dengan

ketentuan peraturang perundangan-undangan yang berlaku, karena sudah membudaya bila terjadi thalak liar anak ikut ibu.

3. Terhadap Masyarakat

Perceraian dan kenakalan remaja merupakan masalah sosial, masalah sosial merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu, antara individu dengan kelompok, atau antarkelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan idiologi, yaitu ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Terjadinya kenakalan remaja. Masa remaja merupakan masa yang berbahaya, karena pada periode itu, seseorang meninggalkan tahap masa kehidupan kanak-kanak, untuk menuju ke tahap selanjutnya yaitu tahap kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Pada saat-saat itulah dia membutuhkan dan mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya.³⁷

Terjadi penghambat pendidikan untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi, dikarenakan orang tua anak telah bercerai dan masing-masing mereka telah menikah dengan orang

34 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), 8.

35 *Hadhanah* adalah pendidikan, pemeliharaan dan pengasuhan anak pada suatu masa tertentu, dimana anak tidak bisa tidak membutuhkan perhatian seorang ibu yang memiliki hak untuk mendidiknya menurut *Syara'* (Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikry al-Araby, tt), 474.

36 Anonim, *Undang-undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Tinta

Mas, 1990), Inm. 22. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Dalam hal terjadi perceraian: a) Pemeliharaan yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumammiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; dan c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

37 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 373.

lain sementara anak merasa takut terhadap ibu tiri dan bapak tiri untuk memperoleh biaya pendidikan. Akhirnya anak tersebut menganggur dan tidak jarang terjadi melaksanakan perkawinan di usia dini, sadisnya kadangkala tidak bertahan lama, karena belum puas menjalani masa remaja dan ketidakmatangan pola pikir.

Masyarakat menjadi gila. Disebabkan dimabuk thalak tiga. Untuk kembali lagi suatu hal yang sulit dimana bekas isteri nikah dahulu dengan laki-laki lain kemudian cerai baru dapat nikah dengan bekas suami pertama. Ini suatu hal yang sulit dilakukan. Kalau ini yang terjadi sang bekas suami berujung menjadi gila. Hal ini sesuai dengan apa yang dungkapkan oleh bapak:

Dapat kita saksikan orang-orang gila berjalan dipinggir jalan raya sambil menyangand tas, itu dimabuk thalak tiga. Dengan mudahnya sang suami menthalak isterinya, tidak terasa thalaknya sudah banyak sampai tiga, pada hal ia tidak sadar bahwa peristiwa aqad nikahnya sakral disaksikan oleh orang banyak, malaikat, dan disaksikan oleh Allah Swt, bergoncanglah arasy. Tapi sayang begitu terjadinya permasalahan antara keduanya begitu mudah suami mengucapkan kata-kata thalak, walaupun thalak itu dibolehkan, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt.³⁸

4. Terhadap Agama

Islam telah mengatur bahwa perempuan yang dithalak itu mendapat hak, di antaranya tentang *iddah*. *Pertama*, perempuan itu bukan dalam masa haidh (dan tidak terjadi setelah berkumpul), karena hal itu memberikan tenggang masa *iddah* bagi perempuan, sebagaimana firman Allah Surah Ath-Thalaq (65): 1.³⁹ *Kedua*,

38 Wawancara dengan bapak Penghulu Desa Seling Kecamatan Tabir, 10 September 2016

39 QS. Ath-Thalaq (65):1. Artinya “ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hen-

Berbuat baik terhadap perempuan yang diceraikan dan berhubungan baik dengannya, sebagaimana firman Allah Swt al-Baqarah (2): 229.⁴⁰ Ayat lain menyebutkan: Apabila mereka telah mendekati akhir *iddah*-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik”.⁴¹ Ayat ini menunjukkan tidak ada pembalasan dendam dan penderitaan, perpisahan dilakukan dengan tenang seperti layaknya saat pernikahan. Hal ini sulit sekali dilakukan oleh masyarakat Tabir, karena pada umumnya perceraian terjadi diawali dengan pertengkaran dan bahkan tidak teguran sampai akhir hayat. *Ketiga*, suami diwajibkan memberi nafkah terhadap isterinya yang telah diceraikan, untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci, sebagaimana Firman Allah Surah al-Baqarah (2): 241.⁴² Ayat lain menyebutkan: Dan hendaklah kamu berikan suatu *muta'ah* kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).⁴³

Bila diteluri keadaan perceraian di Kecamatan Tabir, kebiasaannya jarang sekali yang memberi nafkah kepada mantan isterinya, jangankan memberi *mut'ah* malah caci maki yang didapat. Dalam sistem adat Masyarakat Tabir diungkapkan oleh Pembantu Penghulu: *Ayam benci di sangkaknyo, buyo benci di telurnyo.*” Maksudnya kalau salah seorang suami-isteri

daklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar).

40 QS. Al-Baqarah (2): 229 Thalak yang dapat dirujuk dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”.

41 QS. At-Thalaq (65): 2.

42 QS. Al-Baqarah (2): 241. “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

43 QS. Al-Baqarah (2): 236.

lari begitu saja, maka harta yang ditinggalkan untuk yang suami/isteri dan anak).⁴⁴ Terdapat istilah: “*Turun Kain Selai di pinggang.*”⁴⁵ Artinya salah satu suami-isteri yang keluar dari rumah, ia tidak membawa harta, harta ditinggalkan untuk yang tinggal.

Keempat, perempuan yang dicerai, tetap di rumahtangganya selama masa *iddah*, kecuali ia datang membuat keburukan, maka boleh mengusirnya, sebagaimana firman Allah Surah Al-Thalaq (65): 1.⁴⁶ *Kelima*, nafkah bagi perempuan yang dithalak jika ia hamil sampai melahirkan. Jika ia tidak dalam keadaan thalak *ba'in* maka selama masa *iddah*, dan bukan thalak tiga, sebagaimana firman Allah Swt S. Al-Thalaq (65): 6.⁴⁷ *Keenam*, hak untuk kembali bagi suami dalam masa *'iddah*. Jika ia telah menceraikannya dengan thalak satu atau thalak dua, tanpa perlu minta izin dan kesaksian. Jika telah habis masa *iddah* maka perlu menikah baru.

Dilemanya yang terjadi di tengah masyarakat Tabir, thalak liar dianggap thalak biasa-biasa saja, karena sejak dahulu thalak dijalankan seperti ini sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab-kitab fiqh. Fiqh merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga menjadi tradisi karena disosialisasikan secara struktural maupun fungsional.

44 Wawancara dengan bapak Isma'il Pembantu Penghulu Desa Seling Kecamatan Tabir, tanggal 10 September 2016

45 Wawancara dengan bapak Hasan, Tokoh Masyarakat Desa Kandang Kecamatan Tabir, 13 September 2016

46 QS. Ath-Thalaq (65): 1. “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”

47 QS. Ath-Thalaq (65): 6. “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah dithalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkanya hingga mereka bersalin”.

Umat Islam memandang *figh* adalah Islam itu sendiri. *Fiqh* bukan hanya paradigma yang dijadikan rujukan perilaku, melainkan juga sebagai rujukan elastis berperilaku. Padahal hukum yang diproduksi oleh *figh* dapat berubah karena situasi dan kondisi. Perubahan hukum berarti pula perubahan perilaku beragama dan perilaku berbudaya sepanjang tidak menyimpang dengan ketentuan syari'at.⁴⁸

Di Indonesia, nilai-nilai *fiqh* dimasukkan ke dalam hukum nasional yang menjadi pembaruan hukum Islam yang substansinya mempunyai tujuan untuk merealisasikan *mashlahah* bagi kepentingan manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang dalam istilah *figh* disebut dengan *al-Kulliyah al-Khamsah* sebagaimana tertera dari tujuan *maqashi al-syari'ah*. Teori *mashlahat* ini digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum Islam dan pembaruan hukum Islam.⁴⁹

Bila diperhatikan perilaku masyarakat Tabir, dalam mempraktikkan hukum perkawinan Islam, ini muncul dari perilaku beragama dalam konteks masyarakat Muslim didasarkan pada pendekatan perilaku masa lalu, sesuai dengan kaidah yang menyatakan “hukum tidak berlaku surut”. Di samping itu, dalam memahami perilaku masyarakat ini juga merujuk kepada *al-'urf* yakni kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersifat *nomatif*. Kebiasaan dapat dijadikan titik tolak berperilaku, sebagaimana kaidah “*al'adatu muhakkamah*” adat dijadikan hukum dalam berperilaku, dan adat ini tidak bisa bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁰ Tujuan disyari'atkan hukum Islam, agar umat Islam memahami serta mengamalkannya, supaya

48 Beni Ahmad saebani, *Sosiologi Hukum*,.....2007, 94.

49 Baqir Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 296 dan 297.

50 Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi*..... 2007, 94.

tujuan hidup bahagia dunia akhirat tercapai. Untuk itu, salah satu hikmah thalak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama,⁵¹ agar tercapainya *maqashid syari'ah* dan keturunan dari perilaku yang negatif serta haknya terpenuhi, seperti hak *hadhanah*-nya.

Penutup

Kec. Tabir terletak di Kab. Merangin Prov. Jambi, mayoritas penduduknya bersuku Melayu dan beragama Islam. Keislaman mereka terlihat dari adanya adat-istiadat dan budaya yang *bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah*. Adapun faktor terjadinya thalak liar yaitu: perkawinan usia dini, sumber daya manusia rendah, ekonomi, pengaruh pihak ketiga, mahar murah, beta'lik, dan budaya sosial. Sementara dampak dari thalak liar adalah berpengaruh terhadap keluarga, masyarakat, dan agama. Sepertinya thalak liar sudah menjadi budaya hukum bagi masyarakat Tabir yang sudah terpola sejak dahulu kala yang hanya menjadi urusan pribadi, namun belakangan ini terjadi pembaruan hukum keluarga Islam dimana sahnya suatu thalak harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya thalak liar ini di-

harapkan kepada hakim, ulama' atau tokoh masyarakat mengadakan penyuluhan, ceramah agama tentang hukum keluarga Islam kepada masyarakat.

Bibliography

Journals

Hoque, Ridwanul & Md. Morshed Mahmud Khan. "Judicial activism and islamic family law: a socio-legal evaluation of recent trends in bangladesh". *Islamic Law and Society*. 14. 2. 2007

Irsyad, Syamsul Hadi "Akibat putusnya perkawinan Karena Perceraian Selayang Pandang atas Putusan Mahkamah Agung Mengenai Harta Bersama, Mut'ah, 'Iddah, Hadhanah, dan Penerapan PP 10/1983 jo PP 45/1990", *Suara Uldilaq, Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi ke II. 2003.

Jamaluddin, "Teori Maslahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan KHI" *Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 46. No. 11. 2012

Dissertation

Abd. Muhaimin, Abd. Wahhab. *Adopsi Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Studi tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 Tentang Perkawinan*, (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010, 257.

Books

Anonim, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006)* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Is-*

51 Prakteknya di depan sidang PA dimana hakim telah berusaha dan tidak berhasil didamaikan kedua belah pihak baru perceraian dapat dilakukan, itu-pun harus ada alasan yang kuat, bahwa keduanya tidak dapat hidup rukun kembali, dan jalan terakhir satu-satunya melakukan perceraian. Orang yang melakukan perceraian itu berarti mempermainkan hukum Allah swt. Disebut dalam hadits: *Apa yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan aku sesungguhnya telah menthalak isteriku dan aku sungguh telah merujuknya* (H.R. An-Nasa'i dan Ibnu Hubban). Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2008), 221 dan 222.

- lam di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990.
- Ahmad, Amrullah. dkk. *Demensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Daud Ali, M. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Isna Wahyudi, Muhammad. *Pembaruan Hukum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan*, Bandung: Sumpersari Indah, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- _____, Khoruddin. *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia) Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFa, 2009
- Saebani, Beni Amad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta : RMBook, 2012.
- Shocliq dan Shalahuddin Chacry, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta : Sienttararama, tt),
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Websites**
- Muhlisin, “Di Merangin setiap hari ada yang menjanda”, akses 24 November 2016, <http://jambi.tribunnews.com/2016/06/25/di-merangin-setiap-hari-ada-yang-menjanda>.
- Admin, “Suami loyo di ‘ranjang’, Istri minta cerai”, akses 25 November 2016. <http://www.terasmerangin.com/teraskota/suami-loyo-di-ranjang-istri-minta-cerai.html>
- Documents**
- Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*, Jambi: Lazuardi Indah, 2003.